



P U T U S A N

NOMOR : 60 / Pdt.G / 2012 / PN. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MASRURI AINI Alias UMMI SYARKAWI : bertempat tinggal di Ponpes Daarul Abroor, Desa Persiapan Gunung Rajak Selatan, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama MUHAMMAD IHWAN, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Meninting XI Nomor 6, BTN Kekalik, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dan tercantum dalam Nomor : W25-U4/187/HT.08.01.SK/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 untuk selanjutnya disebut selaku :-----**PENGUGAT**----

M E L A W A N

I. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR) :

beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

II. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BINTANG REFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (DPW-PBR. NTB) : beralamat di Jalan Gontoran No. 29, Bertais, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **TGH. SALEHUDDIN, Lc.** dalam kedudukan sebagai **KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (DPC-PBR. KAB. LOTIM)** : beralamat di Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya di sebut sebagai : -----**TERGUGAT III**

IV. **LALU HANAFI, Spd.** dalam kedudukan sebagai **SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (DPC-PBR. KAB. LOTIM)** : beralamat di Peteluan Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 60/ Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;---
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 60/Pen.Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 16 Agustus 2012 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;-----
3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.Sel antara Ny. MASRURI AINI Alias UMMI SYARKAWI selaku pihak Penggugat melawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR) dan kawan-kawan selaku Para Tergugat tersebut diatas;-----

Telah membaca Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat;-----

Telah mendengar Tanggapan Penggugat atas Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 60 / Pdt.G / 2012 /PN. Sel tanggal 15 Agustus 2012, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Bintang Reformasi (Anggota Tergugat III dan IV) berdasarkan kartu anggota dengan nomor anggota : 4170016 atas nama MASRURI AINI;-----
2. Bahwa kemudian Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 06/KPU/LTM/V/2009 Tanggal 16 Mei 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik peserta PEMILU dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilihan Umum Tahun 2009;-----
3. Bahwa terhadap penetapan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor : 06/KPU/LTM/V/2009 tersebut Penggugat telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 378 Tanggal 9 Agustus 2009, sehingga Penggugat sah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode 2009-2014;-----
4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD maupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur;-----
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat I melalui Surat Keputusan Nomor : 0317/Kpts/DPP-PBR/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 telah memberhentikan dan mencabut status keanggotaan Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi atas Usulan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;-----
6. Bahwa adapun pemberhentian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat I Nomor : 0317/Kpts/DPP-PBR/II/2012 Tanggal 16 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 039/A/DPW-PBR/NTB/III/2012 Tertanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi serta Surat Keputusan Tergugat III dan IV Nomor : 12/Kpts/DPC/-PBR/Lotim/III/2012 tertanggal 8 Maret 2012 tentang Pencabutan Kartu Tanda Keanggotaan atas nama Penggugat, adalah tidak procedural sama sekali, karena dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan AD/ART Partai Bintang Reformasi yakni Pasal 12 Ayat 2,3,8,dan 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi yang menyatakan sebagai berikut :-----

Ayat (2),

Sebelum diberhentikan Anggota / Pengurus Dewan Pimpinan bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, kesatu, kedua, dan ketiga, yang masing-masing berjangka waktu 10 (sepuluh) hari, oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya.

Ayat (3),

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan ketiga tidak dihiraukan, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya.

Ayat (8),

Pemberhentian secara Definitiv terhadap yang bersangkutan setelah Dewan Syura menilai bahwa yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan / Pengurus.

Ayat (9),

Pemberhentian secara Definitiv terhadap yang bersangkutan segera dapat diberlakukan, apabila sampai dengan berakhirnya sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan tidak mengajukan Nota Pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat, atau setelah Dewan Pimpinan Pusat menyetujui



pemberhentian sementara, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan tetapi sampai dengan berakhirnya sanksi tidak ada keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syura.

7. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 0317/Kpts/DPP-PBR/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pemberhentian dan Surat Instruksi Tergugat II Nomor : 039/DPW-PBR/NTB/III/2012 tertanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, serta Surat Keputusan Tergugat III dan IV Nomor : 12/Kpts/DPC-PBR/LOTIM/III/2012 tertanggal 8 Maret 2012 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Keanggotaan atas nama Penggugat bertentangan ketentuan ART Partai Bintang Reformasi Pasal 12 Ayat 2,3,8,dan 9 dengan demikian para tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :-----

" Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur di dalam AD dan ART " ;-----

8. Bahwa atas Surat Keputusan Para Tergugat tersebut di atas yang telah memberhentikan dan mencabut status keanggotaan Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi yang penerbitannya dilakukan dengan tanpa dasar yang jelas atau dilakukan dengan cara melawan ketentuan ART Partai Bintang Reformasi dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011), akan tetapi Tergugat III dan Tergugat IV terus menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13/Kpts/DPC-PBR/LOTIM/III/2012 tertanggal 17 Maret 2012 tentang Penarikan dan usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR) Periode 2009-2014 atas nama Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Perbuatan Hukum Para Tergugat dalam melakukan pemberhentian terhadap diri Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi dan atau pemberhentian Penggugat dalam kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah sangat-sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi serta bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat sangat keberatan atas keputusan Para tergugat tersebut.-----

10. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Nota Keberatan dan permohonan penyelesaian di internal Partai kepada Para Tergugat, bahkan Penggugat pernah menghadap secara langsung kepada Tergugat I (Ketua Umum DPP PBR) sebanyak 2 (dua) namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, bahwa disamping itu Penggugat juga telah memohon mediasi melalui Prof. DR. Galang Asmara, SH.,MH. Untuk berkomunikasi dengan Ketua DPW PBR NTB (H. Lalu Aruman Wisri) agar perkara ini dapat diselesaikan melalui internal partai. Lebih jauh lagi perkara ini telah dicoba untuk diselesaikan melalui sistem mediasi melalui seorang Hakim Mediator yang telah di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Selong dalam Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sel. dengan harapan bisa dilakukan perdamaian secara internal partai, tetapi Para Tergugat tetap menolak dan tidak mau menanggapi ;-----

11. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut di atas, kami selaku Penggugat mengajukan perkara ini ke hadapan Pengadilan Negeri Selong, untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".;-----

12. Bahwa kami selaku Penggugat memohon secara Provisi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan status Penggugat sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan atau sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sampai dengan adanya keputusan hakim tetap sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 383 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap " ;-----

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan- alasan hukum yang telah didalilkan tersebut di atas, Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Provisi

Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Hukum (Veklaard Vorrecht) Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 0317/Kpts/DPP-PBR/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Bintang Reformasi, dan Surat Instruksi Tergugat II Nomor : 039/A/DPW-PBR/NTB/III/2012 tertanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, serta Surat Keputusan Tergugat III dan Tergugat IV Nomor : 12/Kpts/DPC-PBR/LOTIM/III/2012 tertanggal 8 Maret 2012 tentang Pencabutan Kartu Tanda Keanggotaan atas nama Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menyatakan hukum (Veklaard Vorrecht) Surat Keputusan Tergugat III dan Tergugat IV Nomor : 13/Kpts/DPC-PBR/LOTIM/III/2012 tertanggal 17 Maret 2012 tentang Penarikan dan usulan Pergantia Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR) Periode 2009-2014 atas nama Penggugat adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
4. Menyatakan hukum (Veklaard Vorrecht) bahwa Penggugat tetap sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi dalam Keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2009-2014;-----
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir Kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama D.A MALIK, SH dan BASRI MULYANI, SH, Para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Pariwisata No. 22 Kebun Raja, Mataram 8321, Lombok-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/SK-PDT/BM/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada Nomor : W25-U4/225/HT.08.01.SK/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya Pasal 33 Ayat (3) menentukan bahwa penyelesaian perkara perselisihan Partai Politik harus diselesaikan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari namun oleh karena setiap perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan kecuali yang secara khusus dikecualikan, maka harus melalui upaya damai melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak terkecuali terhadap perkara ini, maka untuk menghindari batalnya putusan, Majelis tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses Mediasi namun dengan tenggang waktu yang lebih singkat yaitu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kalender dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis telah menunjuk seorang Mediator bernama : RICKY FARDINAND, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/Pen.Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 1 Oktober 2012, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediasi tertanggal 08 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2012 dimana dalam Jawabannya, Para Tergugat tersebut tidak menjawab pokok perkara namun hanya mengajukan Eksepsi/Tangkisan, yaitu sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;-----

--

2. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para penggugat prematur, sangat kabur dan penuh dengan kebohongan serta mengandung unsur asas nebis in idem, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan gugatannya diantaranya diuraikan di bawah ini ;-----

--

3. Bahwa perkara a quo adalah "**REINKARNASI**" dari perkara sebelumnya dimana secara substansi materi, para pihak serta objek sengketa adalah merupakan pokok hal yang sama yang telah diuji sebelumnya dalam putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 23 Juli 2012 yang telah diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (gugatan Penggugat tidak dapat diterima), dan atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding tanggal 2 Agustus 2012 ke Pengadilan Tinggi Mataram yang telah diregister dengan Nomor : 149/Pdt/2012/PT.MTR tanggal 1 Oktober 2012 dan pada 5 Oktober 2012 Penggugat telah mencabut banding yang dilakukan. Sehingga terhadap perkara 23/Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 23 Juli 2012, telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;-----

4. Bahwa atas upaya hukum sengketa partai politik ini Penggugat telah melakukan "**MAL PRAKTEK**", dimana terkait putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 23 Juli 2012, Penggugat telah melakukan upaya hukum Banding, dimana seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dari UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan kecenderungannya Penggugat tidak pernah puas terhadap upaya hukum yang telah ditempuh. Bahkan Penggugat kembali mengajukan gugatan No. 60/Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 15 Agustus 2012, saat perkara ini sedang berjalan dalam proses mediasi telah mencabut upaya banding terhadap perkara No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel sebagaimana suratnya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 September 2012 yang telah dibuatkan Akta Pernyataan Pencabutan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Oktober 2012 ;-----

5. Bahwa perkara a quo adalah keberatan terhadap Keputusan Partai Politik yakni keberatan Penggugat atas pencopotannya sebagai anggota PBR, dicabutnya kartu keanggotaannya dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagaimana posita angka 6 s/d 9 gugatan Penggugat ;-----

--

6. Bahwa sebagaimana angka 5 di atas telah diuji oleh putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel yang pertimbangan hukumnya adalah :-----

- *Perkara a quo termasuk dalam ranah partai politik yang apabila terjadi sengketa maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat lebih dahulu dalam internal partai, apabila tidak menghasilkan kata sepakat barulah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya ;-----*
- *Sehingga menerima eksepsi dari Para Tergugat dan menyatakan perkara a quo masih prematur untuk diajukan di Pengadilan Negeri karena belum diselesaikan secara internal partai ;-----*

7. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas adalah sangat elok, berwibawa, profesional dan rasional serta intelektual bila Penggugat menghentikan gugat menggugat ini agar gugatan Penggugat tidak berbuah kesia-siaan dengan cara menempuh upaya musyawarah secara internal partai sebagaimana pertimbangan hukum putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 23 Juli 2012 yang kami uraikan pada angka 6 di atas.-----

8. Bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat mengandung unsur ketidakbenaran, Penggugat hanya membuat-buat cerita seolah-olah apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam gugatan menjadi sebuah kebenaran. Cerita tentang telah melakukan upaya "internal partai" dengan mengajukan "Nota Keberatan" dan Permohonan Penyelesaian di internal partai kepada Para Tergugat sebanyak 2 kali, serta cerita tentang Penggugat juga telah memohon mediasi melalui Prof. DR. Galang Asmara, SH.,MH. untuk komunikasi dengan Ketua DPW PBR NTB (Tergugat 2) agar perkara ini dapat diselesaikan melalui internal partai adalah rangkaian cerita yang tidak benar dalam dalil posita gugatan Penggugat yang penuh dengan "**Kebohongan Besar**" yang mencoba "Menghegemoni" kita dengan pernyataannya tersebut bahwa benar telah dilakukan penyelesaian secara internal ;-----

--

9. Bahwa pernyataan Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 7 adalah sangat gegabah pernyataan Penggugat yang menyatakan tindakan Para Penggugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai BPR, Surat Keputusan Pencabutan Kartu Tanda Keanggotaan atas nama Penggugat yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) PBR. Pernyataan Penggugat ini jelas hanya dilandasi oleh nafsu dan tindakan emosional semata padahal secara keseluruhan semua mekanisme pencabutan kartu keanggotaan dan pemberhentian sudah sesuai dengan mekanisme partai. Jika Para Tergugat buka semua apa yang telah Penggugat berikan kepada partai tentunya Penggugat akan malu sendiri yang paling menyakitkan partai adalah ketika Penggugat menolak keputusan kepengurusan DPC PBR Kabupaten Lombok Timur yang Penggugat bacakan didepan persidangan paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur yang sangat-sangat mencoreng kewibawaan partai apalagi sampai di ekspose oleh media masa adalah tindakan yang sangat tidak etis sebagai anggota Fraksi Partai bintang Reformasi. Sehingga nanti pada waktunya Para Tergugat akan sampaikan semua dihadapan majelis hakim apa saja yang telah dilakukan oleh Penggugat sampai ketidakhadirannya di DPP PBR sebelum gugatan No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel diajukan, dimana Penggugat sudah diundang untuk menyelesaikan ini semua tetapi karena sikap angkuh dan sombong serta percaya dirinya membuat Penggugat lupa akan apa yang telah Penggugat



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuat pada partai yang telah mendorong Penggugat menjadi Anggota
DPRD
Lombok
Timur ;-----
--

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya secara hukum
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara in casu
menyatakan gugatan Penggugat adalah NEBIS IN IDEM sehingga wajib
untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet
ontvankelijk
Verklaard) ;-----

11. Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima
adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/PDT.SUS/2011
tanggal 5 Oktober 2011 Jounto Putusan No. 617 K/PDT.SUS/2011 tanggal
5 Oktober 2011 yang kaedah hukumnya
menyatakan :-----

- Bahwa perkara a quo termasuk dalam ranah partai politik.
Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik, jika timbul perselisihan dalam suatu partai harus
diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah mufakat di dalam
internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk
diselesaikannya;-----
- Bahwa perkara a quo oleh karenanya perlu diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat dalam internal partai, dengan demikian
masih terlalu prematur diajukan ke
Pengadilan;-----

Sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan No. 557
K/PDT.SUS/2011, tanggal 25 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya
menyatakan :-----

- Perkara a quo termasuk dalam ranah partai politik yang apabila
terjadi sengketa maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;-----

- Dalam ketentuan peraturan tersebut dinyatakan bahwa sengketa partai politik harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat lebih dahulu dalam internal partai, apabila tidak menghasilkan kata sepakat barulah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya ;-
- Sehubungan dengan tersebut perkara a quo masih prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri karena belum diselesaikan secara internal _____ partai;

Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah agung RI, putusan No. 484 K/PDT.SUS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya menyatakan :-----

- Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang karena seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian permasalahannya dalam lingkup interna partai dengan mempergunakan prinsip musyawarah dan mufakat. Apabila hal itu sudah dilakukan dan ternyata tidak berhasil maka baru persoalannya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya (Vide Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2004), oleh karena gugatan Penggugat masih prematur diajukan ke Pengadilan Negeri.;-----

12. Bahwa dasar gugatan Penggugat nebis in idem menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang kaedah _____ hukumnya menyatakan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pendapat penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi : Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini; maka perkara masih dapat diperiksa kembali;-tidak dibenarkan ;-----

Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya menyatakan :-----

- Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.-----

Selain pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 No. 588 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya menyatakan :-----

- Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.-----

13 Bahwa selain itu, di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 juncto SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008** tersebut secara tegas dikatakan, bahwa apabila menghadapi perkara-perkara sengketa partai politik yang demikian itu maka Pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (niet ontvankelijk verklaard) sebelum penyelesaian internal dilakukan. Dengan demikian, terhadap perkara in casu, Pengadilan dengan mengacu pada SEMA tersebut maka secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak berwenang memeriksa perkara a
quo.-----

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, Para Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (naar goede recht doen);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2012 yang isi selengkapnya dari Replik Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Tanggapan/Repliknya atas Eksepsi/Tangkisan dari Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti permulaan tertulis berupa:-----

1. Photo Copy Tanda Terima dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP-PBR) perihal Keberatan dan Permohonan Penyelesaian di Tingkat Internal Partai tertanggal 20 Maret 2012 yang diberi tanda- **bukti P-1** ;-----
2. Photo Copy Akta Pencabutan Permohonan Banding perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN. Sel Tanda Terima dari Dewan Syura Partai Bintang ; perihal Keberatan dan Permohonan Penyelesaian di Tingkat Internal Partai tertanggal 20 Maret 2012 yang diberi tanda- **bukti P-2** ;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo Copy Akta Pencabutan Permohonan Banding perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN. Sel, yang diberi tanda - **bukti P-3** ;-----
4. Photo Copy Surat Keberatan dan Permohonan Penyelesaian di Tingkat Internal Partai tertanggal 19 Maret 2012 yang diberi tanda **bukti P-4** ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat aslinya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti permulaan guna menguatkan dalil - dalil Eksepsi/Tangkisannya, namun Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti permulaan tertulis ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan atas Eksepsi/Tangkisan dari Para Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan mengandung unsur asas nebis in idem sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan gugatannya;-----
2. bahwa perkara a quo adalah menyangkut keberatan terhadap Keputusan Partai Politik yakni keberatan Penggugat atas pencopotannya sebagai Anggota PBR, dicabutnya kartu



keanggotannya dan dilakukannya Pergantian
Antar waktu (PAW) terhadap diri
Penggugat ;-----

3. bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini telah diajukan sebelumnya dan dengan dicabutnya upaya banding yang dilakukan Penggugat dalam perkara Nomor ; 23/Pdt.G/2012/PN. Sel, maka perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan dengan diajukannya kembali gugatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadikan gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena masalah hukum yang didalilkan Penggugat belum pernah ada penyelesaian secara internal melalui musyawarah di internal partai sehingga permasalahan masih menjadi kewenangan Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Partai Bintang Reformasi (PBR) sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya, dimana dalam Replik tersebut pihak Penggugat telah pula menanggapi Eksepsi/Para Tergugat yang pada pokoknya :--

- bahwa dalam putusan No : 23/Pdt.G/2012/PN.Sel yang amar putusannya antara lain sebagai berikut ;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa perkara No. 23/Pdt.G/2012/PN. Sel ;-----

Bahwa dari Amar putusan tersebut di atas telah jelas bahwa perkara yang diajukan didalam perkara No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel tersebut berada diluar Yurisdiksi Pengadilan berkaitan dengan pertimbangan Hakim yang mengatakan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan *"Bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan "* ;-----
- Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Partai Politik setelah penyelesaian secara Internal Partai tidak tercapai atau dengan kata lain Pengadilan Negeri baru berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Partai Politik setelah melalui proses/ mekanisme Penyelesaian Internal Partai Politik ;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri baru berwenang mengadili perselisihan Partai Politik setelah adanya proses penyelesaian perselisihan dalam Internal Partai tidak tercapai dan selama pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Para Tergugat tersebut tidak mampu menunjukkan bukti tentang telah adanya penyelesaian secara Internal dalam Partai Bintang Reformasi antara Penggugat dengan Para Tergugat namun sebaliknya dari bukti-bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 tidak ada kaitannya dengan penyelesaian perselisihan dalam Internal Partai Bintang Reformasi, maka Majelis berpendapat dengan tidak adanya penyelesaian secara internal dalam Partai Bintang Reformasi antara Penggugat dengan Para Tergugat, Pengadilan Negeri belum/tidak berwenang untuk memeriksa perselisihan Partai



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik ;-----

- bahwa dari pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa apa yang disengketakan dalam perkara No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sel berada diluar Kompetensi absolute peradilan yang bersangkutan, sehingga mengandung cacat formil yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif yaitu : Tidak berwenang mengadili atau Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----
- bahwa perkara yang diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat nebis in idem yang digariskan pada 1917 KUHPdata, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena perkara tersebut masih dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan, lain halnya dengan perkara yang diputus dengan amar "menolak gugatan Penggugat, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pada putusan tersebut melekat Nebis In Idem sebagaimana digariskan dalam pasal 1917 KUHPdata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Eksepsi/Tangkisan tentang Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi/Tangkisannya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur Nebis In Idem dimana substansi materi, para pihak serta obyek sengketa adalah merupakan hal sama yang telah diuji sebelumnya dalam putusan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN. Sel dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya dengan dalil bahwa perkara a quo adalah perkara baru yang telah mengalami perbaikan dari perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sel yaitu mengenai adanya kesalahan formil baik menyangkut dalil-dalil pokok gugatan maupun subyek ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Nebis In Idem diatur dalam pasal 1917 KUHPdata dimana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----



²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimaksud dalam hal ini adalah putusan yang bersifat positif yang antara lain dapat berupa mengabulkan gugatan Penggugat atau menolak gugatan Penggugat, sehingga pada putusan yang demikian melekat Nebis In Idem, sedangkan terhadap putusan yang bersifat Negatif berupa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Pengadilan tidak berwenang mengadili tidak melekat Nebis In Idem ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini Majelis berpendapat, oleh karena dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sel yang telah diputus dengan amar Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara No. 23/Pdt.G/2012/PN. Sel dan tidak berwenangnya Pengadilan tersebut dikarenakan belum adanya penyelesaian Internal dalam Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga dapat dipastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sel tersebut bersifat negatif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Sel menyangkut ketidak berwenangan Pengadilan yang disebabkan karena belum adanya penyelesaian internal dalam Partai Politik dan masih ada kemungkinan dapat diajukan kembali apabila telah ada penyelesaian internal Partai Politik yang tidak tercapai, maka Majelis berpendapat dengan adanya putusan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Sel tidak mengakibatkan perkara Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN.Sel ini menjadi Nebis In Idem ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Para Tergugat menyangkut Nebis In Idem dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Pengadilan Negeri Tidak Berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 616 K/PDT.SUS/2011 tanggal 5 Oktober 2011 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 617 K/PDT.SUS/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa perkara a quo termasuk dalam ranah Partai Politik berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-



²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jika timbul perselisihan dalam suatu partai harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan mufakat di dalam internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan dengan demikian masih terlalu prematur diajukan ke Pengadilan dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R I (SEMA) Nomor 4 tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 juncto SEMA Nomor 11 tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyebutkan apabila menghadapi perkara-perkara sengketa partai politik yang demikian itu maka Pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan sebelum penyelesaian internal partai dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat menyangkal dalam Repliknya dengan dalil bahwa dalil Para Tergugat yang menawarkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara a quo melalui musyawarah mufakat namun hal tersebut hanya basa basi semata yang tidak diikuti dengan kesungguhan hati sehingga menurut Penggugat pengajuan gugatan ke Pengadilan tidak menghalangi upaya penyelesaian didalam internal partai dan untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dimana yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi secara tidak procedural yang bertentangan dengan AD dan ART Partai Bintang Reformasi Ayat 2, 3, 8 dan 9 ART Partai Bintang Reformasi;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat 1, 2 dan 5 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa ;-----

Ayat 1 : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART ;-----

Ayat 2 : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Ayat 5 : Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan "dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri" ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut perbuatan Para Tergugat yang memberhentikan Penggugat secara tidak procedural yang bertentangan dengan AD dan ART Parta Bintang Reformasi khususnya Pasal 2, 3, 8 dan 9 ART Partai Bintang Reformasi dan dalam surat gugatannya, Penggugat mencantumkan dengan tegas title/judul gugatan adalah *Perselisihan Partai Politik*, atau menyangkut keberatan atas keputusan Partai Politik, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut memasuki ranah perselisihan Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini jelas penyelesaiannya mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berdasarkan Pasal 32 wajib diselesaikan secara internal terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan " *bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri* " ;-----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan pasal 33 Ayat (1) tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik setelah penyelesaian secara internal partai tidak tercapai atau dengan kata lain Pengadilan Negeri baru berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik setelah melalui proses/ mekanisme penyelesaian internal partai politik dan setelah Majelis memperhatikan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang menunjukkan bahwa telah terjadi penyelesaian pada internal Partai Bintang Reformasi antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Majelis berpendapat dengan tidak



²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyelesaian secara internal dalam Partai Bintang Reformasi antara Penggugat dengan Para Tergugat, Pengadilan Negeri belum/tidak berwenang untuk memeriksa perkara perselisihan partai politik ini;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dimana materi/substansi gugatan Penggugat telah masuk ke ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannya mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Majelis Hakim berpendapat dengan tidak/belum dilakukannya proses/mechanisme penyelesaian perselisihan dalam internal partai antara Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan suatu syarat diajukannya gugatan ke Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Selong ini dalam hal ini belum memiliki wewenang untuk mengadili perkara perselisihan Partai Politik ini, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor : 4 Tahun 2003 dan SEMA Nomor : 11 Tahun 2008, karenanya Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, maka mengenai tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat menyangkut Kewenangan mengadili dikabulkan dan Pengadilan Negeri Selong dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat dikabulkan dan Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, SEMA RI Nomor : 4 Tahun 2003 Jo SEMA RI Nomor : 11 Tahun 2008, pasal-pasal dalam Rbg dan Rv serta peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;-----



²⁴
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa perkara Nomor : 60/Pdt.G/2012/PN. Sel tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 454.000,- (Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh Kami **NANI INDRAWATI, SH., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** dan **AGUS ARDIANTO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALIM MA'RIF** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;--

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
T.T.D <u>I.B BAMADEWA PATIPUTRA ,SH.</u>	T.T.D <u>NANI INDRAWATI, SH., M.Hum.</u>
T.T.D <u>AGUS ARDIANTO, SH.</u>	

Panitera Pengganti

T.T.D

SALIM MA'RIF

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 363.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-



²⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Proses : Rp. 50.000,-

• Jumlah : Rp. 454.000,- (*Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*);----- .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)